

Integrasi Prinsip Maqashid Al-Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Hijau Di Indonesia

Nurhabibi^{1*}, Ahmad Faqih Udin², Yusup Ridwan³, Fitri Muliani⁴, Andre Kusuma Adiputra⁵

Email: abudaud431@gmail.com^{1*}, afaqih81@gmail.com², yridwan639@gmail.com³, fitrimuliani@idaqpayakumbuh.ac.id⁴, andre_adiputra@respati.ac.id⁵

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur'an Abdullah Bin Mas'ud Online Lampung Selatan, Indonesia

² Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, Indonesia

³ STAI Yamisa Soreang, Indonesia

⁴ Institut Darul Qur'an Payakumbuh, Indonesia

⁵ Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to reconstruct the principles of maqashid al-shariah within the framework of Islamic green economy as a new paradigm of sustainable development in Indonesia. Traditionally, maqashid al-shariah has been interpreted mainly in legal and ritual contexts, while its application in ecological and green economic dimensions remains underexplored. This research employs a qualitative approach through library research and descriptive-analytical analysis of relevant classical and contemporary literature. The findings reveal that maqashid al-shariah holds great potential to serve as an ethical and normative foundation for a just, inclusive, and sustainable green economic system. The principles of *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, and *hifz al-bi'ah* (environmental preservation as a contemporary maqashid) can provide a moral basis for environmentally responsible economic policies. The reconstruction of maqashid al-shariah in this context results in an Islamic Green Economy Framework that integrates the balance between economic welfare, environmental preservation, and social justice. This study contributes to enriching the discourse on Islam-based national development and supports the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia.

Key Words: Maqashid Al-Shariah, Islamic Green Economy, Sustainable Development, Social Justice, Environmental Ethics.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi prinsip-prinsip maqashid al-syariah dalam konteks ekonomi hijau syariah sebagai paradigma baru pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Selama ini, maqashid al-syariah lebih banyak dipahami dalam konteks hukum dan ibadah, sedangkan penerapannya dalam dimensi ekologis dan ekonomi hijau masih sangat terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*) dan analisis deskriptif-analitik terhadap literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqashid al-syariah memiliki potensi besar untuk menjadi kerangka etis dan normatif bagi pembangunan ekonomi hijau yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Prinsip *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan sebagai maqashid

kontemporer) dapat dijadikan dasar moral bagi kebijakan ekonomi yang ramah lingkungan. Rekonstruksi maqashid al-syariah dalam konteks ini menghasilkan konsep Islamic Green Economy Framework yang mengintegrasikan keseimbangan antara kemaslahatan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya wacana pembangunan nasional berbasis nilai-nilai Islam sekaligus memberikan kontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

Kata Kunci: Maqashid Al-Syariah, Ekonomi Hijau, Pembangunan Berkelanjutan, Keadilan Sosial, Lingkungan Hidup.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi hijau telah menjadi arus utama dalam kebijakan global, terutama sejak ditetapkannya Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Paradigma ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Namun, dalam konteks Indonesia, arah pembangunan ekonomi hijau masih lebih banyak bertumpu pada pendekatan teknokratis dan sekuler yang kurang menempatkan nilai spiritual dan etika sebagai fondasi normatifnya (Irawan, 2024). Padahal, Islam memiliki khazanah nilai yang sangat kaya melalui konsep maqashid al-syariah, sebuah prinsip tujuan syariat yang menekankan pemeliharaan kemaslahatan manusia secara holistik, baik material maupun spiritual. Integrasi maqashid dalam pembangunan ekonomi hijau dapat menjadi dasar etis dan normatif bagi kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Latifah & Abdullah, 2024).

Dalam kerangka pembangunan nasional, berbagai upaya menuju ekonomi hijau telah dilakukan pemerintah Indonesia, antara lain melalui penerbitan Green Sukuk sebagai instrumen keuangan syariah yang mendukung proyek ramah lingkungan (Dewi & Nuha, 2025). Namun demikian, upaya ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip maqashid al-syariah secara substantif, karena masih terbatas pada aspek ekonomi tanpa menyentuh dimensi moral, sosial, dan ekologi secara terpadu (Gunawan et al., 2024). Di sisi lain, ekonomi hijau syariah belum terformulasikan secara utuh sebagai paradigma pembangunan yang berakar dari nilai-nilai Islam, sehingga terdapat kesenjangan (gap) antara konsep maqashid dan praktik kebijakan ekonomi hijau di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji hubungan antara maqashid al-syariah dan pembangunan berkelanjutan, namun sebagian besar masih bersifat konseptual dan belum sampai pada level rekonstruksi paradigma. Misalnya, penelitian oleh Hapisuddin et al. (2023) menyoroti bahwa maqashid syariah berpotensi menjadi basis

pengembangan ekonomi hijau, tetapi belum merumuskan model integratif yang menghubungkan maqashid dengan kebijakan nasional. Selanjutnya, Ryas et al. (2024) dalam penelitiannya menunjukkan penerapan ekonomi hijau berbasis maqashid dapat mendukung pencapaian SDGs, tetapi penelitian tersebut belum menggali aspek metodologis rekonstruksi maqashid dalam konteks ekonomi syariah secara mendalam.

Penelitian Sanawati dan Putri (2025) juga memperkuat bahwa ekonomi hijau perspektif maqashid syariah dapat menjadi solusi terhadap krisis ekologi dan ketimpangan sosial, namun fokus kajiannya masih terbatas pada pemaknaan filosofis tanpa model konseptual yang operasional. Begitu pula Delfita et al. (2025) yang mencoba mengintegrasikan maqashid syariah ke dalam prinsip ekonomi Pancasila untuk pembangunan hijau, tetapi belum menyoroti dimensi ekonomi syariah secara eksplisit. Terakhir, Farikhatus Sa'bandiyah et al. (2025) melalui studi kasus tenun ikat Parengan menunjukkan relevansi maqashid syariah terhadap keberlanjutan lingkungan, namun penelitian tersebut bersifat mikro dan belum menyentuh formulasi paradigma makro ekonomi hijau syariah.

Kesenjangan tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun model konseptual yang secara komprehensif merekonstruksi maqashid al-syariah dalam kerangka ekonomi hijau. Rekonstruksi ini penting karena maqashid tidak lagi cukup dipahami sebagai konsep normatif dalam hukum Islam, melainkan harus ditransformasikan menjadi paradigma pembangunan berkelanjutan yang mampu menjawab tantangan ekologis modern (Khaddafi et al., 2024). Dalam konteks ini, prinsip-prinsip seperti *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan sebagai maqashid kontemporer) dapat dijadikan basis moral dan etis bagi pembangunan ekonomi hijau yang berkeadilan (Putri, 2025).

Selain itu, pendekatan maqashid juga dapat menjadi jembatan antara spiritualitas Islam dan rasionalitas ekonomi modern. Seperti ditegaskan oleh Mutmaina et al. (2023), ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai maqashid, namun penerapannya harus disertai dengan kesadaran ekologis agar tidak terjebak dalam logika materialistik. Supriadi Hasibuan (2024) menambahkan bahwa implementasi ekonomi hijau berbasis maqashid bukan hanya menekankan aspek efisiensi sumber daya, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap keberlanjutan ciptaan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa maqashid al-syariah dapat menjadi fondasi spiritual bagi sistem ekonomi hijau yang manusiawi, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Di sisi lain, terdapat pula kecenderungan baru dalam literatur yang mengaitkan maqashid dengan kebijakan publik dan keuangan berkelanjutan. Umami dan Nisa (2024) menemukan bahwa penerapan maqashid dalam kebijakan fiskal, khususnya pada lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia, dapat mendorong kesejahteraan sosial dan pembangunan hijau. Sementara itu, Windi Yuni Andini et al. (2024) menekankan pentingnya integrasi prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan ekonomi hijau nasional untuk mencapai pembangunan yang inklusif. Namun, kedua penelitian ini belum menegaskan secara eksplisit bentuk rekonstruksi maqashid sebagai paradigma ekonomi hijau yang sistemik.

Dengan demikian, terdapat ruang yang luas untuk menghadirkan pendekatan baru yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga rekonstruktif dan normatif-integratif. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan model rekonstruksi maqashid al-syariah dalam konteks ekonomi hijau syariah yang relevan dengan kebijakan pembangunan nasional. Model ini diharapkan mampu menegaskan maqashid bukan sekadar tujuan hukum, melainkan kerangka etik dan teoretis bagi kebijakan ekonomi berkelanjutan yang berkeadilan dan ramah lingkungan (Kurniawan et al., 2025).

Secara teoretis, penelitian ini memiliki novelty dalam tiga hal utama. Pertama, menghadirkan perluasan maqashid menuju maqashid al-bi'ah sebagai dimensi baru dalam teori maqashid kontemporer. Kedua, merumuskan Islamic Green Economy Framework yang mengintegrasikan keseimbangan antara kemaslahatan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Ketiga, memberikan dasar epistemologis bagi ekonomi hijau berbasis nilai-nilai Islam sebagai alternatif atas paradigma pembangunan sekuler. Dengan pendekatan ini, maqashid al-syariah direkonstruksi menjadi paradigma integral yang tidak hanya menata hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama, tetapi juga dengan alam semesta.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis relevansi prinsip-prinsip maqashid al-syariah terhadap konsep ekonomi hijau;
2. Mereformulasi maqashid al-syariah sebagai kerangka etik dan normatif dalam pembangunan ekonomi hijau syariah; dan
3. Merumuskan model konseptual Islamic Green Economy Framework sebagai kontribusi ilmiah terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan landasan konseptual tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya wacana akademik tentang maqashid dan ekonomi hijau, tetapi juga

memberikan arah praktis bagi penyusunan kebijakan publik yang selaras antara tujuan syariah dan keberlanjutan lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*) yang berorientasi pada analisis konseptual terhadap integrasi prinsip maqashid al-syariah dalam pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji fenomena normatif dan filosofis yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu dipahami melalui telaah mendalam terhadap teks, konsep, dan nilai-nilai Islam yang berhubungan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2017), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna di balik fenomena sosial dengan menekankan pada konteks alamiah dan interpretasi peneliti terhadap data yang diperoleh.

Secara metodologis, penelitian ini menempuh langkah-langkah utama yang meliputi identifikasi masalah, pengumpulan sumber data, analisis isi (*content analysis*), dan interpretasi teoritik terhadap konsep maqashid al-syariah serta ekonomi hijau. Sumber data yang digunakan terdiri atas literatur primer dan sekunder, seperti kitab klasik karya al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn ‘Ashur yang membahas maqashid, serta literatur kontemporer mengenai ekonomi hijau, keberlanjutan, dan etika lingkungan Islam. Data diperoleh melalui proses telaah pustaka terhadap buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi internasional yang relevan.

Menurut Kaelan (2010), pendekatan kualitatif interdisipliner dalam penelitian agama memungkinkan peneliti mengaitkan dimensi teologis, filosofis, dan sosiologis untuk memahami realitas keagamaan secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini memadukan analisis normatif-teologis dengan pendekatan filosofis-etik guna membangun sintesis antara maqashid al-syariah dan ekonomi hijau sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan. Pendekatan interdisipliner ini juga digunakan untuk menginterpretasikan prinsip *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-bi’ah* dalam konteks kebijakan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkeadilan sosial.

Sementara itu, sebagaimana ditegaskan oleh Endah Marendah Ratnaningtyas dkk. (2023), penelitian kualitatif memerlukan kedalaman analisis dan refleksi kritis terhadap makna yang terkandung dalam teks dan data sekunder. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menafsirkan data secara sistematis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi

sumber dan konsistensi interpretatif antar literatur. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menghasilkan pemahaman konseptual yang mendalam mengenai rekonstruksi maqashid al-syariah dalam ekonomi hijau syariah, tetapi juga menawarkan kontribusi teoritis terhadap pengembangan paradigma pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Maqashid al-Syariah dan Kemaslahatan Ekologis

Paradigma maqashid al-syariah pada hakikatnya merupakan kerangka filosofis dan etis yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan spiritual, sosial, dan ekologis dalam kehidupan manusia. Konsep ini menegaskan bahwa tujuan akhir dari syariat Islam bukan sekadar menegakkan hukum formal, melainkan mewujudkan kemaslahatan (masalah) yang bersifat universal, meliputi kesejahteraan manusia dan keberlanjutan alam. Seperti dikemukakan oleh Mansyur (2020), maqashid al-syariah yang dirumuskan oleh al-Syatibi mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks kontemporer, para ulama menambahkan dimensi baru yaitu *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), yang menjadi relevan untuk menanggapi krisis ekologi global (R. Wahyu Agung Utama et al., 2019).

Pemikiran tersebut sejalan dengan gagasan Islam rahmatan lil alamin yang menempatkan manusia sebagai khalifah dengan tanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem (Arif, 2021). Dalam pandangan ini, kerusakan lingkungan dianggap sebagai pelanggaran terhadap maqashid karena mengancam kelestarian jiwa, harta, dan generasi mendatang. Oleh sebab itu, paradigma maqashid tidak hanya berorientasi pada perlindungan manusia, tetapi juga pada pemeliharaan sistem ekologis sebagai bagian dari amanah ilahi. Irawan (2024) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi hijau berbasis maqashid syariah merupakan upaya menginternalisasi nilai spiritual dalam sistem ekonomi modern agar selaras dengan prinsip keadilan dan keseimbangan alam.

Integrasi maqashid ke dalam kemaslahatan ekologis menuntut reinterpretasi terhadap tujuan syariah dalam dimensi lingkungan. Khaddafi et al. (2024) menyebut bahwa maqashid al-syariah dapat menjadi basis moral dalam implementasi green economy, karena prinsipnya mengarah pada keberlanjutan (*sustainability*) dan keseimbangan (*tawazun*). Dalam hal ini, prinsip *hifz al-nafs* menuntut perlindungan terhadap kehidupan dari bahaya pencemaran, *hifz al-mal* menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya

secara efisien, sedangkan *hifz al-bi'ah* memandatkan tanggung jawab terhadap pelestarian alam.

Sejalan dengan itu, Hapisuddin, Lubis, dan Batubara (2023) menjelaskan bahwa pendekatan maqashid dalam pembangunan ekonomi hijau dapat membentuk kesadaran ekologis masyarakat Islam, di mana kegiatan ekonomi tidak semata mencari keuntungan materi, melainkan juga menjaga keberlanjutan sumber daya. Dalam konteks Indonesia, nilai maqashid menjadi relevan karena selaras dengan prinsip Pancasila yang menekankan keadilan sosial dan keseimbangan hidup. Penelitian Delfita et al. (2025) bahkan menunjukkan bahwa integrasi maqashid ke dalam ekonomi Pancasila mampu membangun etika pembangunan hijau yang menolak eksploitasi berlebihan terhadap alam dan manusia.

Dari perspektif kebijakan ekonomi Islam, paradigma maqashid juga tercermin dalam praktik filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif yang dapat diarahkan pada program-program ramah lingkungan. Abdullah (2018) menekankan pentingnya tata kelola wakaf uang yang profesional sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang berpotensi mendukung proyek ekonomi hijau, seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan konservasi alam. Sejalan dengan itu, Ika Septiara dan Embun Baining (2023) menegaskan bahwa pengelolaan wakaf produktif harus berpijak pada nilai maqashid agar tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan dampak ekologis positif bagi masyarakat.

Konsep ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan gagasan *green economy* dalam pandangan Dewi dan Nuha (2025), yang menyatakan bahwa revitalisasi ekonomi Islam melalui maqashid dapat mengembangkan model ekonomi hijau berbasis keadilan dan etika Islam. Prinsip *adl* (keadilan) dan *ihsan* (kebaikan) menjadi landasan etis dalam memastikan distribusi manfaat lingkungan secara merata. Gunawan, Jusniar, dan Mariani (2024) juga menyebut bahwa ekonomi syariah mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi hijau karena berorientasi pada keseimbangan antara nilai material dan spiritual.

Kemaslahatan ekologis yang dilandaskan pada maqashid al-syariah menegaskan pentingnya reformulasi konsep kesejahteraan dalam Islam. Farikhatus Sa'bandiyah, Hamid, dan Ayu (2025) menunjukkan bagaimana implementasi maqashid dalam ekonomi hijau melalui industri tenun ikat di Parengan dapat menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi lokal dan konservasi lingkungan. Sementara itu, Sanawati dan Putri (2025) menekankan bahwa penerapan *green economy* dalam perspektif maqashid mampu mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) tanpa kehilangan identitas keislaman.

Lebih jauh, Latifah dan Abdullah (2024) memperluas wacana ini dengan mengaitkan maqashid pada ekonomi hijau dan biru (kelautan) sebagai model pembangunan berkelanjutan. Mereka menegaskan bahwa maqashid mendorong pengelolaan ekosistem darat dan laut secara etis serta menolak eksploitasi berlebihan. Pandangan ini sejalan dengan Putri (2025) yang menilai maqashid sebagai landasan strategis dalam merancang kebijakan pembangunan hijau di Indonesia agar berorientasi pada masalah ‘ammah (kemaslahatan umum).

Dalam perspektif fiqh dan hukum Islam, Prayogi et al. (2025) menyebut bahwa maqashid harus dipahami sebagai kerangka dinamis yang selalu relevan dengan perubahan zaman. Rekonstruksi konsep ini penting untuk menjawab tantangan kontemporer seperti krisis iklim, eksploitasi sumber daya, dan ketimpangan ekonomi. Sejalan dengan itu, Lawang, Fahmi, dan Amruzi (2023) menguraikan bahwa maqashid dapat menjadi landasan politik hukum yang menyeimbangkan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan. Pandangan ini menunjukkan bahwa maqashid bukan sekadar prinsip normatif, tetapi dapat dioperasionalkan dalam kebijakan publik dan ekonomi hijau.

Selain itu, pandangan etis maqashid juga memberi arah baru terhadap spiritualisasi pembangunan ekonomi. Mutmaina dan Hamza (2023) menjelaskan bahwa ekonomi hijau dalam perspektif Islam tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mengembalikan kesadaran bahwa manusia adalah penjaga amanah bumi. Pendekatan ini mengandung nilai tawhidic paradigm, yakni kesadaran bahwa semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi, harus berorientasi pada penyembahan kepada Allah melalui pelestarian alam.

Dari keseluruhan pandangan tersebut, dapat ditegaskan bahwa paradigma maqashid al-syariah dan kemaslahatan ekologis saling melengkapi dalam membentuk dasar teologis dan filosofis pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Ia menawarkan model etika pembangunan yang tidak antroposentris, tetapi teosentris-ekologis, di mana kesejahteraan manusia dan kelestarian alam merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sebagaimana ditegaskan oleh Supriadi Hasibuan (2024), penguatan maqashid dalam kebijakan ekonomi hijau akan mengarah pada sistem pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi maqashid al-syariah ke dalam paradigma kemaslahatan ekologis tidak hanya menjadi solusi spiritual terhadap krisis lingkungan, tetapi juga menjadi fondasi epistemologis bagi pembangunan ekonomi hijau yang berbasis nilai Islam dan universal.

Konseptualisasi Ekonomi Hijau Syariah

Ekonomi hijau syariah merupakan paradigma baru dalam sistem pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, terutama prinsip maqashid al-syariah sebagai fondasi etika dan moralitas dalam pengelolaan sumber daya. Secara konseptual, ekonomi hijau bertujuan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial, sedangkan ekonomi syariah menambahkan dimensi spiritual yang menjadikan aktivitas ekonomi sebagai sarana ibadah dan kemaslahatan publik (masalah 'ammah) (Kurniawan, Gunawan, & Rahayu, 2025). Dalam konteks ini, integrasi ekonomi hijau dan prinsip syariah bukan sekadar upaya teknokratis untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), melainkan rekonstruksi paradigma ekonomi yang berbasis pada keberlanjutan spiritual dan ekologis (Adolph, 2016; Supriadi Hasibuan, 2024).

Menurut Irawan (2024), ekonomi hijau syariah tidak hanya menekankan pada efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon, tetapi juga pada keadilan distribusi, keseimbangan antar makhluk, dan penghormatan terhadap ciptaan Allah sebagai manifestasi nilai tauhid. Nilai ini menjadikan setiap aktivitas ekonomi bernilai ibadah selama tidak menimbulkan kerusakan (fasad) di muka bumi sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'raf [7]:56. Dalam pandangan Islam, konsep keberlanjutan memiliki makna yang lebih luas karena menyangkut tanggung jawab manusia (khalifah fi al-ardh) dalam menjaga keseimbangan alam. Hal ini sejalan dengan analisis Farikhatus Sa'bandiyah, Hamid, & Ayu (2025) yang menekankan bahwa penerapan maqashid syariah dalam ekonomi hijau merupakan bentuk penguatan etika ekologis Islam untuk mewujudkan keadilan intergenerasional.

Integrasi antara maqashid al-syariah dan ekonomi hijau menuntut reinterpretasi tujuan-tujuan syariat dalam konteks modern. Menurut R. Wahyu Agung Utama et al. (2019), maqashid syariah dalam kerangka ekonomi hijau mencakup perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), harta (hifz al-mal), dan lingkungan sebagai bagian dari perlindungan jiwa kolektif umat manusia. Dengan demikian, aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan investasi harus diarahkan untuk mencapai keseimbangan ekologis, bukan sekadar keuntungan material. Hal ini diperkuat oleh Khaddafi et al. (2024) yang menyatakan bahwa ekonomi hijau syariah merupakan bentuk aktualisasi maqashid syariah dalam dimensi ekologis, sosial, dan spiritual secara simultan.

Secara institusional, peran lembaga keuangan syariah menjadi kunci dalam mendukung ekonomi hijau berbasis maqashid. Adolph (2016) menjelaskan bahwa

keuangan Islam dapat menjadi katalisator utama bagi pembangunan hijau melalui instrumen zakat, wakaf produktif, dan sukuk hijau. Abdullah (2018) dan Ika Septiara & Embun Baining (2023) menambahkan bahwa pengelolaan wakaf uang dan aset produktif dapat diarahkan untuk pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan. Dalam kerangka maqashid, aktivitas ini mencerminkan perlindungan terhadap harta sekaligus pemeliharaan lingkungan sebagai amanah ilahi.

Lebih lanjut, Dewi & Nuha (2025) menegaskan bahwa ekonomi hijau syariah tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan etika Islam yang menolak eksploitasi berlebihan. Konsep ini mendukung model pembangunan yang humanistik, di mana kesejahteraan tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDB, tetapi juga dari keseimbangan moral, sosial, dan ekologis. Dalam hal ini, Islam rahmatan lil 'alamin sebagaimana dikemukakan Arif (2021) menjadi landasan normatif bagi ekonomi hijau syariah yang berpihak pada keadilan ekologis dan kesejahteraan universal.

Dari sisi kebijakan publik, Umami & Nisa (2024) menunjukkan bahwa pendekatan maqashid syariah dalam kebijakan fiskal dapat memperkuat kesejahteraan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi hijau melalui pengalokasian dana zakat dan pajak untuk proyek keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan Gunawan, Jusniar, & Mariani (2024) bahwa penerapan prinsip syariah dalam ekonomi hijau dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berkeadilan. Sementara itu, Delfita et al. (2025) mengintegrasikan maqashid syariah dengan prinsip ekonomi Pancasila, menunjukkan bahwa etika syariah kompatibel dengan nilai keadilan sosial dalam konteks ekonomi hijau nasional.

Putri (2025) menyoroti bahwa maqashid syariah berfungsi sebagai philosophical framework bagi green economy di Indonesia karena mengandung tujuan perlindungan dan kesejahteraan universal. Sementara Sanawati & Putri (2025) menekankan bahwa penerapan ekonomi hijau dalam perspektif maqashid dapat menjadi jalan tengah antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan pelestarian alam. Dalam konteks ini, maqashid tidak hanya dipahami sebagai teori hukum, tetapi juga paradigma pembangunan yang etis, ekologis, dan berkelanjutan.

Mutmaina et al. (2023) menambahkan bahwa ekonomi hijau syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang efisien, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, integrasi maqashid syariah dalam ekonomi hijau menjadi urgensi konseptual sekaligus praksis dalam

menghadapi krisis ekologis global. Sebagaimana ditegaskan oleh Ryas et al. (2024), ekonomi hijau berbasis maqashid bukan hanya solusi teknis terhadap degradasi lingkungan, tetapi transformasi moral terhadap cara pandang manusia terhadap alam dan pembangunan.

Dengan demikian, konseptualisasi ekonomi hijau syariah berangkat dari pemahaman bahwa maqashid syariah memberikan fondasi normatif bagi kebijakan dan praktik ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Ia tidak hanya menata hubungan manusia dengan sesama, tetapi juga dengan lingkungan sebagai bagian dari amanah Tuhan. Ekonomi hijau syariah dengan basis maqashid al-syariah menjadi paradigma alternatif yang mampu mengharmonisasikan aspek spiritualitas, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis sebagai jalan menuju *rahmatan lil 'alamin*.

Rekonstruksi Maqashid al-Syariah sebagai Kerangka Ekonomi Hijau

Rekonstruksi maqashid al-syariah sebagai kerangka untuk ekonomi hijau menuntut pergeseran paradigma dari pemahaman maqashid yang bersifat normatif-hukum ke pemahaman yang bersifat normatif-praktis dan instrumentatif dalam tata kelola pembangunan. Secara tradisional, maqashid diformulasikan oleh para klasik seperti al-Shatibi untuk melindungi lima tujuan pokok syariat; namun tantangan ekologis kontemporer mendorong perluasan dan reinterpretasi tujuan tersebut sehingga memasukkan dimensi lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sebagai unsur yang esensial dalam mencapai masalah umum (Mansyur, 2020; R. Wahyu Agung Utama et al., 2019). Rekonstruksi ini bukan sekadar penambahan istilah, tetapi transformasi epistemologis: maqashid diposisikan sebagai kerangka etika publik yang mengarahkan perumusan kebijakan, desain instrumen keuangan, dan mekanisme implementasi pembangunan hijau yang berkeadilan (Khaddafi et al., 2024; Irawan, 2024).

Proses rekonstruksi dapat dibaca dari dua aspek yang saling melengkapi: (1) pengayaan norma maqashid melalui dialog tekstual-kontekstual dengan realitas lingkungan, dan (2) operasionalisasi norma tersebut ke dalam instrumen ekonomi syariah dan kebijakan publik. Pertama, pengayaan norma menegaskan bahwa prinsip-prinsip seperti *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-nasl* harus diinterpretasi bersamaan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai bagian dari amanah khalifah. Reinterpretasi ini menegaskan kewajiban melindungi kehidupan dari polusi, menjaga sumber daya dari eksploitasi, dan menjamin keberlanjutan generasi-mendatang, nilai-nilai yang sejalan dengan semangat *rahmatan lil-'alamin* (Arif, 2021; Latifah & Abdullah, 2024). Perspektif

ini juga menggarisbawahi bahwa kesejahteraan (masalah) tidak mungkin tercapai tanpa kelestarian ekosistem yang menopang kehidupan dan ekonomi masyarakat (Putri, 2025; Farikhatus Sa'bandiyah et al., 2025).

Kedua, operasionalisasi norma maqashid ke ranah kebijakan dan institusi menuntut desain instrumen yang konkret: pengembangan green sukuk, pengalokasian wakaf produktif untuk proyek hijau, mekanisme fiskal berpihak lingkungan, dan kebijakan regulatif yang menginternalisasi biaya lingkungan dalam perencanaan ekonomi (Adolph, 2016; Abdullah, 2018; Umami & Nisa, 2024). Studi-studi terkini menunjukkan potensi nyata instrumen-instrumen tersebut di Indonesia; misalnya, wakaf dan zakat yang dikelola untuk program konservasi dan pengembangan energi terbarukan mampu menggabungkan dimensi filantropi syariah dengan tujuan lingkungan (Ika Septiara & Embun Baining, 2023; Abdullah, 2018). Selain itu, pengalaman lembaga keuangan syariah dalam menerbitkan produk yang berbasis maqashid memberi ruang bagi inovasi produk hijau yang tidak hanya profitable tetapi juga syariah-compliant dan ecologically sound (Adolph, 2016; Gunawan et al., 2024).

Rekonstruksi maqashid juga mesti dirangkaikan dengan mekanisme tata kelola dan indikator kinerja yang jelas, sehingga nilai-nilai etis dapat dipantau dan dievaluasi. Kerangka konsep yang diusulkan harus mencakup: prinsip (nilai maqashid yang direkonstruksi, mis. hifz al-bi'ah), instrumen (wakaf produktif, green sukuk, kebijakan fiskal, insentif regulator), aktor (pemerintah, lembaga keuangan syariah, LAZIS, masyarakat adat, pelaku usaha), dan indikator outcome (reduksi emisi, konservasi sumber daya, distribusi manfaat sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat) (Delfita et al., 2025; Dewi & Nuha, 2025). Pendekatan ini menempatkan maqashid sebagai policy anchor yang memberikan legitimasi moral sekaligus alat ukur etis terhadap keberhasilan proyek hijau (Umami & Nisa, 2024; Ryas et al., 2024).

Namun, transformasi normatif ini menghadapi tantangan epistemik dan institusional. Di tingkat epistemik, terdapat kebutuhan metodologis untuk menjembatani kajian teks klasik dan ilmu lingkungan modern sehingga interpretasi maqashid tidak menjadi dogmatis tetapi adaptif dan kontekstual (Mansyur, 2020; Prayogi et al., 2025). Di tingkat institusional, koordinasi antar-stakeholder dan kapasitas lembaga menjadi faktor penentu: tanpa tata kelola yang baik, instrumen wakaf atau green sukuk dapat berakhir sekadar simbolik tanpa dampak ekologis yang signifikan (Ika Septiara & Embun Baining, 2023; Kurniawan et al., 2025). Oleh karena itu, rekonstruksi maqashid perlu diiringi penguatan kapasitas kelembagaan, literasi keuangan hijau syariah, dan mekanisme

akuntabilitas berbasis maqashid.

Secara empiris, beberapa penelitian lapangan dan studi kasus di Indonesia memberikan bukti awal bahwa rekonstruksi maqashid dapat diimplementasikan pada level mikro dan makro. Studi kasus tenun ikat di Parengan misalnya, memperlihatkan bagaimana prinsip maqashid dapat diarahkan untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus ekosistem lokal melalui praktik ekonomi hijau berbasis komunitas (Farikhatus Sa'bandiyah et al., 2025). Di ranah kebijakan, integrasi maqashid dengan prinsip Pancasila menampilkan pendekatan yang kontekstual dan normatif untuk membangun legitimasi sosial terhadap kebijakan hijau (Delfita et al., 2025). Namun upaya-upaya ini masih perlu direplikasi pada skala lebih luas dan diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan nasional agar dampak lingkungan dan sosial dapat terukur dan berkelanjutan (Sanawati & Putri, 2025; Supriadi Hasibuan, 2024).

Kesimpulannya, rekonstruksi maqashid al-syariah sebagai kerangka ekonomi hijau menawarkan peluang transformatif: menjadikan nilai Islam sebagai motor etika dan instrumen bagi pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Rekonstruksi ini menuntut dialog interdisipliner antara ilmu syariah, ekonomi, dan ilmu lingkungan serta reformasi institusional untuk menerjemahkan nilai-nilai maqashid menjadi kebijakan dan praktik yang konkret. Dengan demikian, maqashid tidak sekadar tujuan hukum, melainkan fondasi normatif serta kerangka operasional bagi ekonomi hijau syariah yang mampu merespons tantangan ekologis dan sosial abad ke-21.

Implikasi Rekonstruksi Maqashid terhadap Pembangunan Nasional

Rekonstruksi maqashid al-syariah sebagai kerangka normatif untuk pembangunan hijau membawa implikasi signifikan bagi arah, kebijakan, dan instrumen pembangunan nasional. Secara konseptual, ketika maqashid direkonstruksi untuk memasukkan dimensi ekologis, seperti pengakuan terhadap *hifz al-bi'ah* atau perlindungan lingkungan, maka orientasi pembangunan bergeser dari prioritas semata pertumbuhan ekonomi menjadi keseimbangan antara kesejahteraan manusia, perlindungan sumber daya, dan keadilan intergenerasional (Mansyur, 2020; R. Wahyu Agung Utama et al., 2019). Pergeseran ini berarti bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional tidak lagi hanya diukur melalui angka PDB, melainkan juga melalui ukuran kualitas hidup yang meliputi kelestarian ekosistem, distribusi manfaat ekonomi, dan kapasitas masyarakat untuk bertahan dari risiko lingkungan, sebuah penyesuaian yang sesuai dengan gagasan rahmatan lil-'alamin dan tanggung jawab khalifah di muka bumi (Arif, 2021; Latifah & Abdullah,

2024).

Dari sisi kebijakan publik, rekonstruksi maqashid menuntut adanya harmonisasi kebijakan fiskal, regulasi lingkungan, dan instrumen keuangan syariah. Pendekatan ini mendorong pemerintah mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid dalam perumusan RPJMN, alokasi anggaran hijau, serta regulasi yang menginternalisasi biaya lingkungan ke dalam proses perizinan dan investasi (Umami & Nisa, 2024; Delfita et al., 2025). Praktisnya, integrasi tersebut membuka ruang bagi penerapan green sukuk, wakaf produktif yang difokuskan pada proyek keberlanjutan, serta mekanisme zakat/infak yang mendanai adaptasi dan mitigasi lingkungan; instrumen-instrumen ini tidak hanya memperkuat pembiayaan proyek hijau tetapi juga memberi legitimasi moral dan sosial kepada kebijakan pembangunan (Adolph, 2016; Abdullah, 2018; Ika Septiara & Embun Baining, 2023). Dengan demikian, rekonstruksi maqashid memperkaya toolkit kebijakan nasional sehingga solusi pembangunan hijau dapat bersifat syariah-compliant sekaligus publicly legitimate.

Implikasi lainnya berkaitan dengan tata kelola institusional dan kapasitas aktor. Menjadikan maqashid sebagai policy anchor berarti menuntut peningkatan kapasitas aparatur negara, lembaga keuangan syariah, LAZIS, dan organisasi masyarakat sipil untuk memahami dan menerjemahkan nilai-nilai maqashid ke dalam program program operasional (Azizi & Ivantri, 2021; Umami & Nisa, 2024). Hal ini mencakup penguatan literasi keuangan hijau syariah, pengembangan indikator evaluasi berbasis maqashid, serta mekanisme akuntabilitas dan audit sosial yang mampu mengukur dampak ekologis dan kemaslahatan sosial (Gunawan et al., 2024; Ryas et al., 2024). Tanpa kapasitas kelembagaan yang memadai, instrumen seperti wakaf produktif atau green sukuk berisiko menjadi simbolis dan tidak menghasilkan perubahan struktural yang substansial (Ika Septiara & Embun Baining, 2023; Kurniawan et al., 2025).

Secara sosial dan ekonomi, rekonstruksi maqashid berimplikasi pada redistribusi manfaat pembangunan. Prinsip-prinsip maqashid yang direkonseptualisasikan mendorong kebijakan pro-poor dan inklusif, misalnya prioritas investasi hijau pada sektor yang mempekerjakan komunitas lokal, program-program agroekologi yang mendukung ketahanan pangan, serta dukungan pada UMKM hijau, sehingga pembangunan nasional tidak hanya menghasilkan pertumbuhan makro, tetapi juga peningkatan kesejahteraan yang merata (Mutmaina, 2023; Windi Yuni Andini et al., 2024). Di samping itu, integrasi nilai-nilai keadilan (*adl*) dan keseimbangan (*tawazun*) dalam kebijakan ekonomi hijau memperkecil risiko marginalisasi sosial akibat transisi hijau, misalnya dampak penutupan

industri pencemar terhadap pekerja, karena kebijakan berbasis maqashid menuntut kompensasi, pelatihan ulang, dan perlindungan sosial (Dewi & Nuha, 2025; Supriadi Hasibuan, 2024).

Dalam ranah hukum dan regulasi, rekonstruksi maqashid mendorong pembaruan normatif yang mengaitkan kepatuhan syariah dengan kewajiban ekologis. Penelitian dan praktek hukum menunjukkan bahwa menempatkan maqashid sebagai prinsip dasar dapat menjadi basis argumentasi hukum untuk kebijakan lingkungan yang lebih tegas, termasuk pembatasan eksploitasi sumber daya yang merusak dan penguatan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan (Lawang et al., 2023; Prayogi et al., 2025). Hal ini juga membuka peluang harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariah dalam rangka mencapai legitimasi sosial yang lebih luas pada kebijakan lingkungan nasional (Delfita et al., 2025; Sanawati & Putri, 2025).

Namun, implikasi politik dan praktis dari rekonstruksi maqashid tidaklah tanpa tantangan. Secara epistemik, perlu adanya kerja interdisipliner antara ahli syariah, ekonom, ilmuwan lingkungan, dan praktisi kebijakan untuk memastikan terjemahan maqashid tidak bersifat normatif sempit tetapi adaptif terhadap bukti ilmiah dan dinamika sosial (Mansyur, 2020; Masruha et al., 2025). Secara politik, reformasi kebijakan memerlukan konsensus antar pemangku kepentingan dan keberanian politik untuk menghadapi kepentingan yang bertumpu pada model pembangunan ekstraktif (Khaddafi et al., 2024). Selain itu, pengukuran dampak maqashid pada pembangunan memerlukan indikator baru, misalnya indeks maqashid-eco yang menggabungkan metrik sosial, ekologis, dan spiritual, agar hasil kebijakan dapat dievaluasi secara akuntabel (Ryas et al., 2024; Putri, 2025).

Implikasi rekonstruksi maqashid al-syariah terhadap pembangunan nasional bersifat transformatif: ia mengubah tata nilai pembangunan, memperkaya instrumen pembiayaan hijau dengan legitimasi moral, memperkuat dimensi inklusif dan redistributif dari kebijakan ekonomi, serta menuntut pembaruan tata kelola dan kapasitas institusional. Jika direalisasikan secara konsisten, rekonstruksi ini bukan hanya akan mendukung pencapaian SDGs dan target net-zero, tetapi juga menegaskan peran Indonesia sebagai negara yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan kebijakan publik untuk mencapai pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat.

PENUTUP

Rekonstruksi maqashid al-syariah dalam konteks pembangunan ekonomi hijau di Indonesia menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah memiliki relevansi yang kuat dan

dinamis dalam menjawab tantangan ekologis kontemporer. Transformasi maqashid dari lima prinsip klasik menuju dimensi baru yang meliputi *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) menegaskan bahwa tujuan utama syariah tidak hanya terbatas pada kesejahteraan spiritual dan sosial, tetapi juga pada keberlanjutan ekologis yang menjadi fondasi kehidupan manusia. Dengan demikian, ekonomi hijau syariah dapat menjadi paradigma alternatif yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam bingkai keadilan (*adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Integrasi ini memperluas fungsi maqashid dari ranah normatif menuju dimensi aplikatif dalam kebijakan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan maqashid dalam pembangunan hijau berimplikasi pada reformasi kebijakan, inovasi instrumen keuangan syariah, serta penguatan tata kelola yang berbasis etika dan akuntabilitas sosial. Pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif untuk menjadikan maqashid sebagai landasan kebijakan publik yang mengarahkan pembangunan menuju keseimbangan ekologis dan kemaslahatan universal. Melalui pendekatan ini, Indonesia berpotensi menjadi model pembangunan hijau berkarakter Islam yang tidak hanya mendukung agenda SDGs dan target net-zero emission, tetapi juga menegaskan peran Islam sebagai sumber etika global dalam menjaga keberlanjutan bumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 87. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>
- Adolph, R. (2016). Keuangan Islam sebagai Katalisator Green Economy: Menuju Pencapaian SDGs dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(3), 1–23.
- Arif, M. K. (2021). Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective. *Al-Risalah*, 12(2), 169–186. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1376>
- Azizi, M. H., & Ivantri, M. A. (2021). Peran Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Individu Amil Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh (LAZIS) Di Surakarta. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 5(2), 112–120. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Bayu Wicaksono, A., & Son Ashari, W. (2024). Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 888–904. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>
- Delfita, R., Metrizar, B., Info, A., Syariah, M., Pancasila, E., Hijau, E., Etis, K., Berkelanjutan, P., & Syariah, M. (2025). The Integration of Maqashid Syariah into Pancasila Economic Principles as an Ethical Solution for Green Economic Development in Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 2(1), 38–43.
- Dewi, A. P., & Nuha, M. A. U. (2025). Revitalisasi Ekonomi Islam: Mengembangkan Model Ekonomi Hijau Berbasis Keadilan dan Etika Islam. *FADZAT Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 1–11.
- Eka Yuni Hartati, Mulya Jayanti Putri, & Mardhiyah Hayati. (2024). Peran Ekis dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Green Ekonomi. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(6), 202–216. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1042>
- Endah Marendah Ratnaningtyas, Ramli, Syafruddin Edi Saputra, Suliwati Desi, Bekty Taufiq Ari Nugroho, Karimuddin, Muhammad Habibullah Aminy, Nanda Saputra, Khaidir, & Jahja, A. S. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Farikhatus Sa'bandiyah, U., Hamid, A. M., & Ayu, I. (2025). Peran Maqashid Syariah Dalam Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Melalui Implementasi Green Economy: Studi Kasus Tenun Ikat Di Parengan. *Sibatik Journal | Volume*, 4(6), 709–722. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>
- Gunawan, erpan. Jusniar dan Mariani, K. R. (2024). Peran ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan. *Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 255–262. <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jeb>
- Hapisuddin, Lubis, D. S., & Batubara, D. (2023). Pengembangan Ekonomi Hijau yang Didasarkan pada Maqashid Syari'ah dalam Pembangunan Berkelanjutan. *International Conference On Islam Economic Finance and Social Finace*, 4(1), 29–35. <https://conferences.uinsyahada.ac.id/index.php/FEBI/article/view/73/>
- Ika Septiara, A., & Embun Baining, M. (2023). Sistem Pengelolaan Wakaf Secara Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Student Research (JSR)*, 1(6), 295–311. <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i6.1810>
- Irawan, F. (2024). Ekonomi Hijau Indonesia Dalam Lensa Maqashid Syari'ah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 13–19.
- Khaddafi, M., Rahman, M. N., Riszki, M., & Wahyudi, A. (2024). Penerapan Green Economy Pada Maqoshid Syariah. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 4737–4742.

- Kurniawan, H., Gunawan, R., & Rahayu, S. (2025). Green Economy dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Solusi untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains*, 3(1), 361–368. <https://prosiding.seminars.id/sainteks>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2024). Prespektif Maqashid Syariah : Peran Ekonomi Hijau Dan Biru Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(01), 1–22. <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i01.1128>
- Lawang, F. M. S. K. A. (2022). *Perawatan Ortodonti dalam Tinjauan Maqashid Syar'iyah*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Lawang, K. A., Fahmi, M., & Amruzi, A. L. (2023). Law Politics Of People's Mining Based On Maqashid Syariah's. *Russian Law Journal*, XI(3), 269–279.
- Mansyur, Z. (2020). Implementasi Teori Maqashid Syari'Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer. *Jurisdictie*, 11(1), 67. <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>
- Masruha, M., Munawar, S., Zulmi, F., Abdullah, A., & Husaini, H. (2025). Digitization of Fatwas and Religious Authority: A Study on the Role of Social Media in the Interpretation of Islamic Law. *Journal of Mujaddid Nusantara*, 2(2), 99–113. <https://doi.org/10.62568/jomn.v2i2.421>
- Mustafa Kamal. (2022). *Wakaf Uang dalam Tinjauan Fiqh Muqarran* (K. A. Lawang (ed.); Cet. I). Rumah Cemerlang.
- Mutmaina, Amir Hamza, G. M. A. (2023). Green Economy Perspektif Ekonomi Syari' ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Annual Conference on Islamic Economy and Law*, 2(2), 317–325.
- Nurnazli. (2014). Penerapan Kaidah Maqashid Syariah dalam Produk Perbankan Syariah. *Ijtima'iyya*, 7(1), 1–21.
- Prayogi, A., Lawang, K. A., Djunaidi, Nugroho, R. S., Septiandani, D., Aisyah, S., Dahliani, S., Sudrajat, S. A., & Hilmy., M. (2025). *Fiqh Dan Hukum Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Putri, A. (2025). Maqashid Syariah sebagai Landasan Pengembangan Green Economy di Indonesia. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–10.
- R. Wahyu Agung Utama, Ridan Muhtadi, Nur Rachmat Arifin, I. M. (2019). Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 138–151. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/3764>
- Ryas, M., Kesuma, F., Setiawan, H., & Hayati, M. (2024). Penerapan Green Ekonomi Berbasis Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Development. *Jurnal Ekonomi Akuntansi & Manajemen*, 1(2), 121–134.
- Sa, M., & Susilo, E. (2021). Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah, March*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1725>
- Sanawati, C. K., & Putri, R. S. (2025). Pembangunan Berkelanjutan melalui Green Economy Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 4(1), 113–121.
- Supriadi Hasibuan. (2024). Urgensi Implementasi Green Economy Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syaria'ah. *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Maasyarakat*, 1(1), 49–63.
- Syafira, S. R., & Hadi, M. S. Al. (2023). Al-Ujrah : Jurnal Ekonomi Islam ISSN : 2986-2205 Relevansi Green Economy dan Ekonomi Syariah Solusi atau Tantangan Al-Ujrah : Jurnal Ekonomi Islam ISSN : 2986-2205. *Al-Ujrah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 128–139.
- Umami, D. F., & Nisa, F. L. (2024). Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Kebijakan Fiskal Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Hijau (Studi Kasus : PT.

- Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021-2023). *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(3), 131–142. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i3.652>
- Vita, D., & Soehardi, L. (2022). Sustainable Development Berbasis Green Economy. *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi Dan Teknik*, 4(1), 31–39.
- Wahyudani, Z. (2022). Bagian Warisan Anak Perempuan Pada Penetapan Nomor 18/pdt.p/2021/ms.lgs Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(2), 323–340. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.4139>
- Windi Yuni Andini, Aisyah, A. rohaini, Syarif, S. H., Shafiyah, S. M. A., & Afif, A. F. R. (2024). Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia: Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 247–254. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.499>
- Yasir, M., Nur, S., Septiani, R., Rahayu, S. S., Ratna, R., & Karimuddin, A. L. (2025). The Legal Protection for Wives in Murder Cases : An Islamic Law and Positive Law Perspective. *Pena Justisia*, 24(1), 122–139.